

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 683 /IO2.1/Kep/OT/1998

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Izzah di Kab. Serang untuk mendirikan
SD Islam Terpadu Al-Izzah di Jl. Ayip Ustman Kebaharan Dukuh Lopang
Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Izzah Nomor : 05/YPIA/II-A/1998 tanggal 16 Juni 1998
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Izzah telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Al-Izzah ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Izzah di Kab. Serang untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al-Izzah di Jl. Ayip Ustman Kebaharan Dukuh Lopang Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 2 Agustus 1966.
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 741/IO2.6/DS/ 997 tanggal 2 Juli 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Serang Nomor 741/IO2.1/DS.1/1998 tanggal 19 Juni 1998;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 421/645/Sosial tanggal 1 April 1998

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Tahjawati Indra Moksen, SH Nomor 4 tanggal 29 Juli 1991
Pula tentang Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Izzah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Al-Izzah di Kab. Serang untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al-Izzah di Jl. Ayip Ustman Kebaharan Dukuh Lopang Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 8 September 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

H. Thamrin Gunardi, M.A.
NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Serang;
10. Ka. Kandepdikbud Kah. Serang.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3689.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Muhammad Islamsyah Arifin, SH nomor 083/Not/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 perihal penyampaian akta Yayasan Al-Izzah Unyur Serang Banten yang diterima tanggal 13 Agustus 2008;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-IZZAH UNYUR SERANG BANTEN disingkat YAIUSB
NPWP : 01.483.929.4-401.000

berkedudukan di Serang, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Islamsyah Arifin, SH berkedudukan di Serang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


A DR. 
M. MUHAMMAD SINAGA, SH.MH
040.039.881



TENTANG
Pencatatan Sekolah Dasar Swasta

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Serang tanggal 21 Juni 1999 No : 421.2/569 - Pendas, perihal usul Pengesahan Sekolah Dasar Swasta yang dibangun dan didirikan tanggal 29 -7-1991 oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL' IZZAH dengan alamat Jl. Ayip Ustman Kebaharan Duku Lopang-Serang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : " AL' IZZAH. "

Menimbang :

1. bahwa SD Swasta tersebut harus menyesuaikan baik Administrasi maupun Teknis Pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri;
2. bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi murid harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada SD Negeri dan petunjuk-petunjuk dari Kandep Dikbud;
3. bahwa SD Swasta tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan murid, guru dan perlengkapan lainnya setiap bulan.

Mengingat :

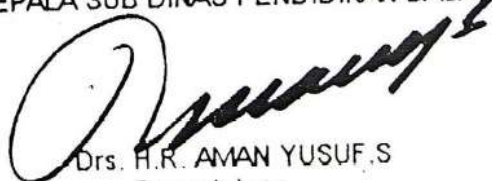
- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- d. Peraturan Daerah Tk. I. Jawa Barat No. 16 Tahun 1981, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
- e. Peraturan Daerah Tingkat .I. Jawa Barat No. 11 Tahun 1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Tk.II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Swasta di bangun / didirikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL' Izzah dengan alamat Jl. Ayip Ustman Kebaharan Duku Lopang-Serang dengan Akte Notaris : Ny. TAHJAWATI INDRA MOKSEN, SH No. 4 dengan mendapat sebutan sekolah Dasar Swasta : " AL' IZZAH, "
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas berada dalam lingkungan dan Daerah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Serang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Salinan SK. ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR


Drs. H.R. AMAN YUSUF, S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 4 September 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

titd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Assisten I, II dan IV Sekwilda Prop. DT. I. Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Sdr. Bupati Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala Kantor Depdikbud/Kanin Kab. Serang;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Serang;